



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

STIMULUS FISKAL RAPBN 2024

Ariesy Tri Mauleny

Analisis Legislatif Ahli Muda
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan stimulus fiskal atau *tax expenditure* yang disiapkan pemerintah, mencatatkan angka tertinggi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yaitu diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun (Tabel 1). Selain *tax expenditure*, insentif lain masih dipertahankan, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super tax deduction*.

Pemberian stimulus fiskal tersebut mempertimbangkan dukungan belanja perpajakan yang diyakini memiliki daya rangsang terhadap perekonomian nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024, yang terbilang cukup tinggi yakni 5,2 persen, dapat tercapai.

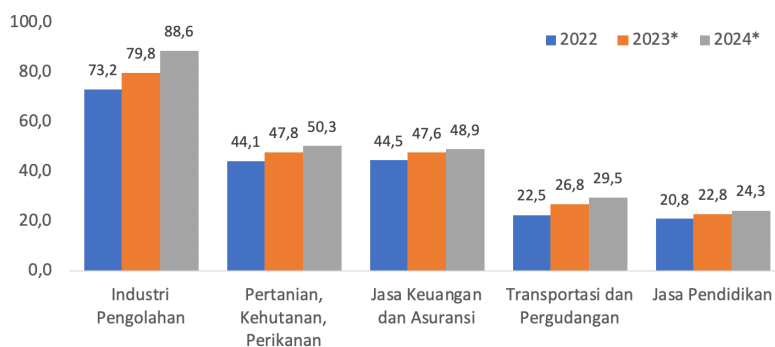
Namun, pemberian insentif fiskal harus dilakukan secara terukur dan terarah dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu yang strategis dan produktif (Gambar 1). Pemilihan sektor prioritas mempertimbangkan perolehan nilai tambah, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), sektor padat karya dan padat modal, serta aktivitas bisnis lainnya yang memerlukan dukungan insentif, misalnya otomotif. Artinya, fokus pada upaya percepatan sektor yang memberikan *multiplier effect* tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun terdapat beberapa masukan terkait stimulus fiskal dalam RAPBN 2024. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai insentif harus diprioritaskan juga bagi penguatan proses reindustrialisasi. Sementara Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia menganggap insentif belanja perpajakan harus diiringi sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga terkait. Hal berbeda disampaikan Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, yang menilai insentif pajak harus diprioritaskan pada investasi baru dan ekspansi investasi, khususnya sektor riil. Selain itu, insentif pajak juga perlu menyasar sektor *consumer goods* untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan komoditas ekspor. Disamping pengurangan emisi karbon dan mendukung langkah-langkah antisipasi perubahan iklim. Selain pemilihan sektor dan komoditas di atas, otoritas pajak juga harus terus melakukan analisis, evaluasi, dan kalibrasi secara regular untuk menilai efektivitas dan efisiensinya.

Tabel 1. Estimasi Belanja Perpajakan (Rp Triliun)

Jenis Pajak	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
PPN & PPnBM	155,2	140,9	175,3	192,8	209,4	228,1
PPh	99,7	91,9	117,8	113,9	125,5	127,9
Bea Masuk & Cukai	11,3	13,7	16,9	16,4	17,5	18,0
PBB Sektor P3	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Bea Materai	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5
Total	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5

*Outlook 2023 dan **Proyeksi 2024



Gambar 1. Lima Sektor Tertinggi Penerima Belanja Perpajakan (Rp Triliun)

Namun demikian, tidak cukup hanya pada pemberian insentif pajak, pemerintah perlu mendesain kebijakan stimulus yang komprehensif. Karena jika tidak, keringanan pajak tidak akan dinikmati pelaku usaha ketika dunia bisnis masih kesulitan mendapatkan kemudahan pada komponen lainnya, misalnya kemudahan perizinan dan dukungan pembiayaan (Tabel 2).

Tabel 2. Arah Belanja Perpajakan 2019-2024 (Rp Triliun)

Berdasarkan Tujuan	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
Meningkatkan Iklim Investasi	26,2	31,3	36,6	47,8	53,7	60,4
Mendukung Dunia Bisnis	44,9	33,4	41,4	43,6	48,6	49,8
Mengembangkan UMKM	66,0	59,1	69,6	74,8	69,7	79,5
Kesejahteraan Masyarakat	129,2	122,7	162,4	175,7	162,4	184,8

*Outlook 2023 dan **Proyeksi 2024

Dengan demikian, penyelenggaraan stimulus pajak harus dapat dipastikan mengarah pada pencapaian target RAPBN 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mampu merespons dinamika perekonomian global dan regional, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat, berkelanjutan, berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Atensi DPR

Rancangan stimulus fiskal diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Terdapat lima sektor prioritas dalam stimulus fiskal yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; transportasi dan pergudangan; serta jasa pendidikan. Otoritas pajak harus terus melakukan analisis, evaluasi, dan kalibrasi secara regular dan periodik untuk menilai efektivitas dan efisiensinya dalam memberikan *multiplier effect* yang besar.

DPR RI, khususnya Komisi XI perlu mendorong Kementerian Keuangan, OJK, dan pemangku kepentingan lain agar penyelenggaraan stimulus pajak dipastikan mengarah pada pencapaian target RAPBN 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mampu merespons dinamika perekonomian global dan regional, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat, berkelanjutan, berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sumber

Bisnis Indonesia, 22 Agustus 2023;
ekonomi.bisnis.com, 22 Agustus 2023;
kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023;
Kontan 23 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.